



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil proses penyusunan KLHS RZWP3-K Provinsi Lampung Tahun 2017-2037, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan KLHS RZWP-3-K Provinsi Lampung Tahun 2017-2037 secara umum telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
2. Dalam Analisis KLHS ini, seoptimal mungkin memanfaatkan kajian Daya Dukung Daya Tampung jasa ekosistem wilayah pesisir dan darat kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang memiliki 7 kabupaten/kota untuk mengkaji dampak dari program dan zonasi yang diatur dalam RZWP-3-K. Jasa ekosistem yang dikaji adalah jasa perubahan iklim, jasa biodiversitas, jasa pangan, jasa penguraian limbah, jasa air bersih, dan jasa budaya tempat tinggal.
3. Dari hasil pelingkupan diidentifikasi isu pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) prioritas yaitu:
 - a. Pencemaran dan degradasi habitat;
 - b. Potensi rawan bencana;
 - c. Penggunaan alat tangkap ikan yang merusak/*illegal fishing*;
 - d. Ketaatan dan penegakan hukum masih rendah;



- e. Potensi konflik sosial dan kepentingan (*conflict of interest*) dan tumpang tindih antar sektor dan stakeholders;
 - f. Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. Kualitas SDM pesisir dan pulau-pulau kecil rendah;
 - h. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - i. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang belum optimal.
4. Dari jumlah 95 Indikasi program yang ada RZWP-3-K diidentifikasi ada 7 (tujuh) program prioritas yang berpengaruh, program tersebut antara lain :
- a. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata bahari;
 - b. Pembangunan dan pengembangan pemukiman nelayan di Kota Bandar Lampung;
 - c. Pembangunan Pelabuhan laut dan Perikanan;
 - d. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan perikanan;
 - e. Pengembangan Eksplorasi dan Eksploitasi kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - f. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap;
 - g. Pengembangan budidaya laut yang berbasis masyarakat; dan
 - h. Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Industri Maritim (KIM) di Tanggamus.
5. Dari analisis pengaruh yang dilakukan dengan *overlay* peta pemanfaatan ruang laut dan jasa lingkungan wilayah pesisir maka setelah dikaji beberapa alternatif maka di dapatkan rekomendasi perbaikan seperti :



- a. Perlu selektif dalam pemberian ijin dan pemanfaatan lahan pesisir terutama untuk pembangunan sarana pendukung budi daya perikanan, perikanan tangkap, pariwisata, pelabuhan, dan industri.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung perekonomian masyarakat dengan memperhatikan sosial ekonomi masyarakat.
- c. Peningkatan pengawasan pengendalian pencemaran dan kerusakan terutama pada daerah yang memiliki jasa ekosistem penguraian limbah rendah.
- d. Peningkatan pelatihan pada masyarakat pesisir untuk pengembangan seluruh program.

5.2 SARAN

Saran tindak lanjut untuk perbaikan proses KLHS RZWP-3-K Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Perlu perbaikan Ranperda RZWP-3-K Provinsi Lampung sesuai dengan rekomendasi hasil kajian KLHS.
2. Beberapa rekomendasi hasil kajian KLHS bentuknya berupa koordinasi, masukan untuk kebijakan/rencana/program pengembangan wilayah pesisir dan daratan (hulu), sehingga hasil KLHS perlu di komunikasikan ke 7 (tujuh) Kabupaten/Kota maupun Instansi terkait. Saat ini sedang di susun revisi RTRW beberapa Kabupaten/Kota sehingga hasil KLHS RZWP-3-K ini dapat menjadi masukan yang berharga.
3. Selanjutnya RZWP-3-K Provinsi Lampung yang telah diperbaiki, dalam pelaksanaannya tetap harus dilakukan pengawasan sehingga tidak menimbulkan dampak sebagaimana yang telah dikaji dalam KLHS.